



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 690, 2020

KEMENLU. Perwakilan Republik Indonesia. Luar Negeri. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas hubungan kerja sama luar negeri, perkembangan politik di masing-masing negara akreditasi, dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, perlu dilakukan penguatan organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan optimalisasi kerja, serta mendukung tugas dan fungsi Perwakilan Republik Indonesia, perlu dilakukan penetapan wilayah rangkapan baru, perubahan nama ibukota tempat Perwakilan Republik Indonesia berkedudukan serta formasi susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan

Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3882);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 8. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki;
 12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok;
 13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 14. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
15. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri:

- a. Nomor 5 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 350);
- b. Nomor 3 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995); dan
- c. Nomor 9 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IA diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Lampiran II-2 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Lampiran II-3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Lampiran II-7 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Lampiran II-17 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Lampiran II-28 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan Lampiran II-33 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-33 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan Lampiran II-40 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-40 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Lampiran II-53 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-53 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Ketentuan Lampiran II-62 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-62 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11. Ketentuan Lampiran II-67 dihapus.

12. Ketentuan Lampiran II-71 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-71 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Ketentuan Lampiran II-74 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-74 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan Lampiran II-83 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-83 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I-A
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
 NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
 INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. PERWAKILAN DIPLOMATIK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
1.	Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab	-
2.	Abuja, Republik Federal Nigeria	Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan <i>Economic Community of West African States (ECOWAS)</i>
3.	C Addis Ababa, Republik Demokrasi Federasi Ethiopia	Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan <i>African Union (AU)</i>
4.	Alger, Republik Demokratik Rakyat Aljazair	-
5.	Amman, Kerajaan Jordania Hasyimia	Negara Palestina
6.	Ankara, Republik Turki	-
7.	Antananarivo, Republik Madagaskar	Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros
8.	Athena, Republik Yunani	-
9.	Baghdad, Republik Irak	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
10.	Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam	-
11.	Baku, Republik Azerbaijan	-
12.	Bangkok, Kerajaan Thailand	<i>Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)</i>
13.	Beijing, Republik Rakyat Tiongkok	Mongolia
14.	Beirut, Republik Lebanon	-
15.	Beograd, Republik Serbia	Montenegro
16.	Berlin, Republik Federasi Jerman	-
17.	Bern, Konfederasi Swiss	Kepangeranan Lichtenstein
18.	Bogota, Republik Kolombia	Antigua dan Barbuda, Barbados, dan Federasi Saint Kitts dan Nevis
19.	Brasilia, Republik Federasi Brazil	-
20.	Bratislava, Republik Slowakia	-
21.	Brussels, Kerajaan Belgia	Keharyapatihan Luksembourg, <i>European Union (EU)</i> , <i>World Customs Organization (WCO)</i> , dan Organisasi-organisasi Internasional Lainnya di Brussels
22.	Bucharest, Republik Rumania	-
23.	Budapest, Republik Hongaria	-
24.	Buenos Aires, Republik Argentina	Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay
25.	Canberra, Persemakmuran Australia	Republik Vanuatu
26.	Caracas, Republik Bolivarian Venezuela	Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago
27.	Dakar, Republik Senegal	Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
		Republik Sierra Leone
28.	Damascus, Republik Arab Suriah	-
29.	Dar-Es-Salaam, Republik Persatuan Tanzania	Republik Burundi dan Republik Rwanda
30.	Den Haag, Kerajaan Belanda	<i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)</i>
31.	Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh	Republik Demokratik Federal Nepal
32.	Dili, Republik Demokratik Timor Leste	-
33.	Doha, Negara Qatar	-
34.	Hanoi, Republik Sosialis Vietnam	-
35.	Harare, Republik Zimbabwe	Republik Zambia
36.	Havana, Republik Kuba	Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika
37.	Helsinki, Republik Finlandia	Republik Estonia
38.	Islamabad, Republik Islam Pakistan	-
39.	Kabul, Republik Islam Afghanistan	-
40.	Kairo, Republik Arab Mesir	-
41.	Khartoum, Republik Sudan	-
42.	Kolombo, Republik Demokrasi Sosialis Sri Lanka	Republik Maladewa
43.	Kopenhagen, Kerajaan Denmark	Republik Lithuania
44.	Kuala Lumpur, Malaysia	-
45.	Kuwait City, Negara Kuwait	-
46.	Kyiv, Ukraina	Republik Armenia dan Georgia
47.	Lima, Republik Peru	Republik Plurinasional Bolivia
48.	Lisabon, Republik Portugal	-
49.	London, Kerajaan Inggris,	Irlandia dan <i>International Maritime Organization (IMO)</i>

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
50.	Madrid, Kerajaan Spanyol	<i>United Nations World Trade Organization (UNWTO)</i>
51.	Manama, Kerajaan Bahrain	-
52.	Manila, Republik Filipina	Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau
53.	Mexico City, Negara Mexico Serikat	Republik Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala
54.	Maputo, Republik Mozambique	Republik Malawi
55.	Moscow, Federasi Rusia	Republik Belarus
56.	Muscat, Kesultanan Oman	Republik Yaman
57.	Nairobi, Republik Kenya	Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, <i>United Nations Environmental Programme (UNEP)</i> , dan <i>United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)</i>
58.	New Delhi, Republik India	Kerajaan Bhutan
59.	Nur-Sultan, Republik Kazakhstan	Republik Tajikistan
60.	Oslo, Kerajaan Norwegia	Republik Islandia
61.	Ottawa, Kanada	<i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>
62.	Panama City, Republik Panama	Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua
63.	Paramaribo, Republik Suriname	Guyana
64.	Paris, Republik Perancis	Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan <i>United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)</i>
65.	Phnom Penh, Kerajaan Kamboja	-
66.	Port Moresby, Papua Nugini	Republik Kepulauan Solomon
67.	Praha, Republik Ceko	-
68.	Pretoria, Republik Afrika Selatan	Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, dan Kerajaan Eswatini,

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
		<i>Southern African Development Community (SADC)</i>
69.	Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea	-
70.	Quito, Republik Ekuador	-
71.	Rabat, Kerajaan Maroko	-
72.	Riyadh, Kerajaan Arab Saudi	<i>Organization of Islamic Cooperation (OIC)</i>
73.	Roma, Republik Italia	<i>Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)</i>
74.	Santiago, Republik Chile	-
75.	Sarajevo, Bosnia-Herzegovina	-
76.	Seoul, Republik Korea	-
77.	Singapura, Republik Singapura	-
78.	Sofia, Republik Bulgaria	<i>Republik Albania dan Republik Makedonia Utara</i>
79.	Stockholm, Kerajaan Swedia	<i>Republik Latvia</i>
80.	Suva, Republik Fiji	<i>Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu</i>
81.	Tashkent, Republik Uzbekistan	<i>Republik Kyrgyzstan</i>
82.	Tehran, Republik Islam Iran	<i>Republik Turkmenistan</i>
83.	Tokyo, Jepang	<i>Federasi Micronesia</i>
84.	Tripoli, Negara Libya	-
85.	Tunis, Republik Tunisia	-
86.	Vatikan, Tahta Suci Vatikan	-
87.	Vientiane, Republik Demokrasi Rakyat Laos	-
88.	Warsawa, Republik Polandia	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
89.	Washington D.C., Amerika Serikat	-
90.	Wellington, Selandia Baru	Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Niue
91.	Wina, Republik Austria	Republik Slovenia, <i>United Nations Office at Vienna</i> (UNOV) yang terdiri dari <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC), <i>United Nations Commission on International Trade Law</i> (UNCITRAL), <i>United Nations Office for Outer Space Affairs</i> (UNOOSA), <i>United Nations Industrial Development Organization</i> (UNIDO), <i>International Atomic Energy Agency</i> (IAEA), <i>Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization</i> (CTBTO), <i>OPEC Fund for International Development</i> (OFID), dan <i>International Anti-Corruption Academy</i> (IACA)
92.	Windhoek, Republik Namibiada	Republik Angola
93.	Yangoon, Uni Myanmar	-
94.	Zagreb, Republik Kroasia	-

B. PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
1.	New York, Amerika Serikat	Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional Lainnya di New York.
2.	Jenewa, Konfederasi Swiss	Perserikatan Bangsa-Bangsa, <i>World Trade Organization</i> (WTO), dan Organisasi-organisasi Internasional Lainnya di Jenewa
3.	Jakarta, Republik Indonesia	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN)

C. PERWAKILAN KONSULER

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Cape Town, Republik Afrika Selatan	Provinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape, dan Orange Free State
2.	Chicago, Amerika Serikat	Negara-negara Bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio
3.	Darwin, Australia	Northern Territory of Australia
4.	Davao City, Republik Filipina	Seluruh Mindanao, Seluruh Sulu, dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi
5.	Dubai, Persatuan Emirat Arab	Wilayah Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah, Um Al Qwain, dan Ajman
6.	Frankfurt, Republik Federasi Jerman	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland
7.	Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok	Provinsi Guangdong, Fujian, Hainan, dan Guang Xi

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
8.	Hamburg, Republik Federasi Jerman	Negara-negara Bagian Schleswig-Holstein, Niedersachsen serta Kota-kota Hamburg, dan Bremen
9.	Ho Chi Minh City, Republik Sosialis Vietnam	Wilayah <i>Southeast</i> : Ho Chi Minh City, Provinsi Binh Phoc, Provinsi Tay Ninh, Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Provinsi Binh Duong, Provinsi Dong Nai; Wilayah Mekong Delta: Can Tho City, Provinsi Long An, Provinsi Tien Giang, Provinsi Ben Tre, Provinsi Tra Vinh, Provinsi Vinh Long, Provinsi Dong Thap, Provinsi An Giang, Provinsi Kien Giang, Provinsi Hau Giang, Provinsi Soc Trang, Provinsi Bac Lieu, Provinsi Ca Mau; dan Sebagian Wilayah <i>Central Highlands</i> ; Provinsi Dak Nong, Provinsi Lam Dong, Provinsi Ninh Thuan, Provinsi Binh Thuan
10.	Hong Kong <i>Special Administrative Region</i> , Republik Rakyat Tiongkok	<i>Macao Special Administrative Region</i>
11.	Houston, Amerika Serikat	Negara-negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, United States Virgin Islands, dan The Commonwealth of Puerto Rico
12.	Istanbul, Republik Turki	Provinsi Istanbul, Provinsi Tekirdag, Provinsi Edirne, Provinsi Kirklareli, Provinsi Kocaeli, Provinsi Yalova, Provinsi Bursa, Provinsi Balikesir, dan Provinsi Canakkale
13.	Jeddah, Kerajaan Arab Saudi	Gubernuran-gubernuran Tabuk, Madinah, Makkah, dan Assier
14.	Johor Bahru, Malaysia	Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
		Pahang
15.	Karachi, Republik Islam Pakistan	Provinsi Sindh
16.	Kota Kinabalu, Malaysia	Bagian Pantai Barat, Bagian Kudat, Bagian Pedalaman, Bagian Sandakan, dan Persekutuan Labuhan
17.	Kuching, Malaysia	Negara Bagian Sarawak
18.	Los Angeles, Amerika Serikat	Negara-negara bagian Arizona, Colorado, Hawaii, Utah, Negara Bagian Nevada sebelah selatan meliputi <i>Counties</i> : Carson City, Churchill, Clark, Douglas, Esmeralda, Lincoln, Lyon, Mineral, Nye, Storey, White Pine, Negara Bagian Californiasebelah selatan, meliputi <i>Counties</i> : Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, dan Daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah pemerintahan Amerika Serikat
19.	Marseille, Republik Perancis	Department-department Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Aveyron, Bouches-du-Rhone, Drome, Gard, Haute-Garonne, Gers, Herault, Lozere, Pyrenees-Atlantiques, Hautes-Pyrenees, Pyrenees-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse
20.	Melbourne, Australia	Negara-negara Bagian Victoria, dan Tasmania
21.	Mumbai, Republik India	Negara Bagian Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala,

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
		Maharashtra, Tamil Nadu, dan tiga Wilayah Union (Daman dan Diu, Ponchidery, dan Telangana)
22.	New York, Amerika Serikat	Negara-negara Bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia
23.	Noumea, Kaledonia Baru	Kaledonia Baru
24.	Osaka, Jepang	Daerah Kansai, Chugoku, dan Shikoku
25.	Penang, Malaysia	Negara-negara Bagian Kedah, Perlis, dan Pulau Penang
26.	Perth, Australia	Australia Barat, Kepulauan Cocos, dan Pulau Christmas
27.	San Francisco, Amerika Serikat	Negara-negara Bagian Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington State, Wyoming, Negara Bagian Nevada sebelah utara meliputi <i>Counties</i> : Elko, Eureka, Humboldt, Lander, Pershing, dan Washoe, Negara Bagian California sebelah utara meliputi <i>Counties</i> : Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou,

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
		Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo, dan Yuba
28.	Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok	Shanghai, Provinsi Jiangsu, Provinsi Zhejiang, Provinsi Anhui, dan Provinsi Jiangxi
29.	Songkhla, Kerajaan Thailand	Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Songkhla, Satun, dan Surat Thani
30.	Sydney, Australia	Negara-negara Bagian New South Wales, South Australia, dan Queensland
31.	Tawau, Malaysia	Tawau, Semporna, Kunak, dan Lahad Datu
32.	Toronto, Kanada	Provinsi-provinsi Manitoba, Ontario, Saskatchewan, dan wilayah Nunavut
33.	Vancouver, Kanada	British Columbia, Alberta, Yukon, dan Northwest Territories
34.	Vanimu, Papua Nugini	Sandaun Province, dan Western Province

LAMPIRAN II-2
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABUJA

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Abuja adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS).

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS);
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

- c. pengayoman, pelayanan, perlindungan serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan Economic Community of West African States (ECOWAS), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
- d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan Economic Community of West African States (ECOWAS);
- e. konsuler dan protokol;
- f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan Economic Community of West African States (ECOWAS);

- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah 3,41 (tiga koma empat puluh satu) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. ekonomi sebesar 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan);
- b. politik sebesar 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga);
- c. konsuler sebesar 3,36 (tiga koma tiga puluh enam); dan
- d. sosial budaya 3,12 (tiga koma dua belas).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States (ECOWAS)* dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri atas:

- a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. *counsellor* fungsi ekonomi;
 - b. sekretaris kedua fungsi politik;
 - c. sekretaris ketiga fungsi ekonomi;
 - d. sekretaris ketiga fungsi protokol dan konsuler; dan
 - e. atase pertahanan.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri atas 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-3
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ADDIS ABABA

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Addis Ababa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU).

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum

Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU);
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU);
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU);

- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam), dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. politik sebesar 2,82 (dua koma delapan puluh dua);
- b. ekonomi sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan);
- c. sosial budaya sebesar 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga);
- d. konsuler sebesar 2,03 (dua koma nol tiga).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan *African Union* (AU) dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor*;
 - b. sekretaris kedua; dan
 - c. sekretaris ketiga.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi politik.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanseleraai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanseleraai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanseleraai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-7
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANTANANARIVO

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Antananarivo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Madagaskar merangkap Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum

Indonesia di wilayah akreditasi Republik Madagaskar, merangkap Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Madagaskar merangkap Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Madagaskar merangkap Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Madagaskar merangkap Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Madagaskar merangkap Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo adalah 2,68 (dua koma enam puluh delapan) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. sosial budaya sebesar 3,30 (tiga koma tiga puluh);
- b. ekonomi sebesar 2,72 (dua koma tujuh puluh dua);
- c. politik sebesar 2,69 (dua koma enam puluh sembilan);
dan
- d. konsuler sebesar 2,34 (dua koma tiga puluh empat).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Madagaskar, Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sekretaris pertama;
 - b. sekretaris kedua; dan
 - c. sekretaris ketiga.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
- b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah sekretaris pertama dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselera.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-17
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BOGOTA

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bogota adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis dan Barbados.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di

wilayah akreditasi Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis, dan Barbados, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Kolombia, Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis, dan Barbados;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Kolombia, Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis dan Barbados, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Kolombia, Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis dan Barbados;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Kolombia, Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis dan Barbados;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota adalah 2,60 (dua koma enam puluh) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. ekonomi sebesar 3,02 (tiga koma nol dua);
- b. politik sebesar 2,76 (dua koma tujuh puluh enam);
- c. sosial budaya sebesar 2,80 (dua koma delapan puluh);
dan
- d. konsuler sebesar 2,20 (dua koma dua puluh).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis dan Barbados, dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor*;
 - b. sekretaris kedua;

- c. sekretaris ketiga fungsi protokol dan konsuler; dan
 - d. sekretaris ketiga fungsi penerangan sosial dan budaya.
- (4) Unsur Penunjang:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-28
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAR-ES SALAAM

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dar-es-Salaam adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Persatuan Tanzania merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-es-Salaam adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah

akreditasi Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Burundi, Republik Rwanda sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es-Salaam menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Persatuan Tanzania, Republik Burundi dan Republik Rwanda;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Persatuan Tanzania, Republik Burundi dan Republik Rwanda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Persatuan Tanzania, Republik Burundi dan Republik Rwanda;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Persatuan Tanzania, Republik Burundi dan Republik Rwanda;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-es-Salaam adalah 2,26 (dua koma dua puluh enam) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. ekonomi sebesar 2,60 (dua koma enam puluh);
- b. politik sebesar 2,46 (dua koma empat puluh enam);
- c. sosial budaya sebesar 2,52 (dua koma lima puluh dua); dan
- d. konsuler sebesar 1,92 (satu koma sembilan puluh dua).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Persatuan Tanzania, Republik Burundi dan Republik Rwanda, dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-es-Salaam terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor*;
 - b. sekretaris kedua; dan
 - c. sekretaris ketiga.

- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-es-Salaam terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-es-Salaam paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-33
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HANOI

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Hanoi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Sosialis Vietnam;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Sosialis Vietnam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Sosialis Vietnam;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi adalah 3,12 (tiga koma dua belas) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. ekonomi sebesar 3,40 (tiga koma empat puluh);
- b. politik sebesar 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan);
- c. sosial budaya sebesar 3,23 (tiga koma dua puluh tiga);
dan
- d. konsuler sebesar 2,43 (dua koma empat puluh tiga).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam, dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - b. Wakil Kepala Perwakilan.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor* fungsi politik;
 - b. *counsellor* fungsi ekonomi;
 - c. sekretaris pertama fungsi politik;
 - d. sekretaris pertama fungsi ekonomi;

- e. sekretaris kedua fungsi penerangan, sosial dan budaya;
 - f. sekretaris ketiga fungsi politik;
 - g. sekretaris ketiga fungsi ekonomi;
 - h. sekretaris ketiga fungsi protokol dan konsuler;
 - i. atase perdagangan;
 - j. atase pertahanan; dan
 - k. personil badan intelijen negara luar negeri.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi terdiri atas 8 (delapan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi *counsellor* dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang atase pertahanan, 1 (satu) orang atase perdagangan, dan 1 (satu) orang personil badan intelijen negara luar negeri.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagaimana dimaksud apa ayat (1) dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselera.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-40
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KHARTOUM

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Khartoum adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Sudan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sudan, sesuai dengan

kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Sudan;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Sudan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Sudan;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Sudan;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum adalah 2,54 (dua koma lima puluh empat) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. sosial budaya sebesar 2,72 (dua koma tujuh puluh dua);
- b. politik sebesar 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan);
- c. ekonomi sebesar 2,90 (dua koma sembilan puluh); dan
- d. konsuler sebesar 2,18 (dua koma delapan belas).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Sudan dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sekretaris pertama;
 - b. sekretaris kedua; dan
 - c. sekretaris ketiga.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah sekretaris pertama dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-53
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NAIROBI

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Nairobi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, *United Nations Environmental Programme (UNEP)*, dan *United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)*.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara

Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kenya, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, *United Nations Environmental Programme (UNEP)*, dan *United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)* sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Kenya, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, *United Nations Environmental Programme (UNEP)*, dan *United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)*;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Kenya, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, *United Nations Environmental Programme (UNEP)*, dan *United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal

- Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT);
- e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Kenya, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT);
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi adalah 3,41 (tiga koma empat puluh satu) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. multilateral sebesar 4,05 (empat koma nol lima);
- b. politik sebesar 3,17 (tiga koma tujuh belas);
- c. ekonomi sebesar 3,52 (tiga koma lima puluh dua);
- d. sosial budaya sebesar 3,20 (tiga koma dua puluh); dan
- e. konsuler sebesar 2,85 (dua koma delapan puluh lima).

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kenya dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *minister counsellor*;
 - b. *counsellor*;
 - c. sekretaris pertama;
 - d. sekretaris kedua; dan
 - e. sekretaris ketiga.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi terdiri atas 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *minister counsellor* dengan kompetensi politik.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselera.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-62
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRETORIA

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Pretoria adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC).

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia,

dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC);
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC);
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan

Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC);

- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria adalah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. politik sebesar 2,93 (dua koma sembilan tiga);
- b. ekonomi sebesar 3,23 (tiga koma dua puluh tiga);
- c. sosial budaya sebesar 2,83 (dua koma delapan puluh tiga);
- d. konsuler sebesar 2,25 (dua koma dua puluh lima).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini dan *Southern African Development Community* (SADC), dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.

- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *minister counsellor*;
 - b. *counsellor*;
 - c. sekretaris pertama;
 - d. sekretaris kedua;
 - e. sekretaris ketiga; dan
 - f. atase pertahanan;
- (4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria terdiri atas 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *minister counsellor* dengan kompetensi politik.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselera.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria paling banyak 14 (empat belas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-71
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SOFIA

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Sofia adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Bulgaria merangkap

Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia adalah 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. ekonomi sebesar 2,52 (dua koma lima puluh dua);
- b. sosial budaya sebesar 2,67 (dua koma enam puluh tujuh);
- c. politik sebesar 2,26 (dua koma dua puluh enam); dan
- d. konsuler sebesar 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor*;
 - b. sekretaris kedua; dan
 - c. sekretaris ketiga.

- (4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-74
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TASHKENT

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tashkent adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Uzbekistan merangkap

Republik Kyrgyzstan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent adalah 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. politik sebesar 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan);
- b. ekonomi sebesar 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan);
- c. sosial budaya sebesar 2,90 (dua koma sembilan puluh); dan
- d. konsuler sebesar 2,11 (dua koma sebelas).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan, dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor* fungsi politik;
 - b. *counsellor* fungsi protokol dan konsuler;
 - c. sekretaris kedua fungsi ekonomi;

- d. sekretaris kedua fungsi penerangan sosial budaya / protokol dan konsuler;
- (4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent terdiri atas 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi politik.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-83
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WELLINGTON

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Wellington adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum

Indonesia di wilayah akreditasi Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu;
 - e. konsuler dan protokol;
 - f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu;
 - g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
 - h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III
INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington adalah 3,11 (tiga koma sebelas) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. sosial budaya sebesar 4,25 (empat koma dua puluh lima);
- b. politik sebesar 3,16 (tiga koma enam belas);
- c. ekonomi sebesar 2,82 (dua koma delapan puluh dua);
dan
- d. konsuler sebesar 2,42 (dua koma empat puluh dua).

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Nieu, dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *counsellor* fungsi politik;
 - b. *counsellor* fungsi penerangan sosial budaya;
 - c. sekretaris pertama fungsi ekonomi;
 - d. sekretaris kedua fungsi politik;

- e. sekretaris kedua fungsi ekonomi;
 - f. sekretaris ketiga fungsi penerangan dan sosial budaya;
 - g. sekretaris ketiga fungsi protokol dan konsuler; dan
 - h. atase Pertahanan.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
 - b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terdiri atas 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI